

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN
LEASING BERDASARKAN HUKUM PERDATA**

Oleh : Ressa Putri Jainis

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH, M.Kn

Pembimbing II : Dasrol, SH, M.H

Alamat : Jalan Duyung, Pekanbaru

Email : ressapj@yahoo.com - Telepon : 0813-6505-7814

ABSTRACT

As is usual in other agreements, there is the possibility of disputes between parties, among others, can be in the form of differences in interpretation of the contents of the agreement, default, and overmacht, so that the phenomenon of bad credit can occur in the leasing agreement. The purpose of this essay is to find out, and obtain an objective picture of the resolution of problem loans in leasing companies based on civil law and to analyze the Decision Number 293K / Pdt-Sus.BPSK / 2016.

In writing this essay, the author uses a type of normative research, namely library legal research (library research) or literature study. To draw conclusions from the data collected, the author uses deductive data analysis techniques, namely by drawing conclusions from the general to the conclusion that special.

The conclusion that can be obtained from this research is, First, in the settlement of this case in the court, namely leasing as the plaintiff wins the default case carried out by consumers / defendants based on the decision of the Supreme Court Number 293K / Pdt-Sus.BPSK / 2016. Second, in the analysis of Decision Number 293K / Pdt-Sus.BPSK / 2016 based on civil law, the author analyzes that the error was indeed carried out by the consumer / defendant who had defaulted. The leasing party has the right to confiscate or regain control of the object of the agreement. The author's advice in this study is, First, the settlement of problem loans in leasing companies should be done in a gradual and tiered manner. Secondly, in the case of an agreement between the leasing party and the consumer, each of them must comply with the rules in the agreement so that there is no default. If there are problems or disputes in the agreement, the two parties should remain obedient to the agreement, where the agreement becomes a law for those who make it, and in examining and deciding a case must be carried out by the competent authority, and must also be in accordance with place or jurisdiction that has been determined by the party to the dispute.

Keywords: Dispute Settlement - Bad Credit - Leasing

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito, tabungan, giro dan surat sanggup bayar.

Leasing sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan pembiayaan melalui pinjamandari bank dan penggunaan jaminan dalam perjanjian *leasing* merupakan hal yang penting, karena merupakan pengamanan, dan perjanjian itu sendiri dibuat dalam bentuk akta otentik, dan *leasing* juga berarti perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*.

Lembaga pembiayaan hadir dengan inovasi-inovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli barang secara berangsur (kredit) dengan uang muka (*downpayment*) yang relatif rendah dan jangka waktu pembayaran cicilan yang relatif lama (bisa mencapai 3 sampai dengan 4 tahun).¹

Hal ini membuat masyarakat terkadang gampang tergiur untuk mendapatkan kendaraan terbaru

ataupun berhasrat memiliki kendaraan bekas yang dijual di *showroom* roda dua (sepeda motor) maupun *showroom* roda empat (mobil) karena kemudahan pembelian dan bentuk pembayaran yang ditawarkan perusahaan *leasing* yang menawarkan jasa perjanjian *leasing* untuk mendapatkan kendaraan tersebut sekaligus di *showroom-showroom* tersebut. Akan tetapi hasrat dan ketergiuran masyarakat ini kadang tidak dibarengi dengan kemampuan finansial ataupun pemikiran yang panjang tentang sumber pembayaran cicilan di kemudian hari dengan mempertimbangkan pendapatan, kebutuhan yang terus meningkat, dan pengeluaran dari debitur.

Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi fenomena kredit macet dalam perjanjian *leasing*, dan banyak perusahaan *leasing* yang bermodal besar menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini yang paling sering dirugikan adalah debitur karena barang bergerak yang berada ditangan kreditur diambil sementara uang debitur untuk membayar uang muka dan cicilan kendaraan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali dari kreditur. Situasi ini jelas memberikan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan bagi debitur, dan

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, Jakarta : 2011, hlm. 17.

dari segi hukum perbuatan penarikan secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa antara konsumen / debitur dan pelaku usaha/ *lessor* melalui pengawasan terhadap setiap perjanjian atau dokumen yang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen.

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen terlebih dahulu dilakukan kontrak / perjanjian yaitu kontrak / perjanjian pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah ditanda tangani secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban selanjutnya adalah kontrak / perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dibatalkan secara sepihak.²

Di Kota Pekanbaru khususnya terdapat kasus didominasi *finance* kendaraan bermotor yakni eksekusi terhadap barang jaminan dilakukan karena kredit yang diberikan bermasalah (macet). Pengaduan konsumen dari sektor *finansial* / *leasing* didominasi pengaduan dalam hal penarikan barang pembiayaan yang terlalu cepat. Penarikan barang pembiayaan yang terlalu cepat dirasa pihak konsumen melanggar aturan yang diciptakan pihak pemberi pembiayaan sendiri. Penyelesaian sengketa antara pihak *leasing* dan

konsumen adalah dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Dalam dunia pembiayaan, khususnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *leasing* cenderung menerapkan perjanjian hutang piutang yang bersifat adanya penggunaan jaminan kepada para nasabahnya, hal ini kerap dilakukan mengingat agar terciptanya jaminan para nasabah untuk dapat melunasi hutangnya, dan dalam melakukan perjanjian hutang piutang tersebut kebanyakan para pelaku usaha dalam dunia *leasing* menggunakan perjanjian baku atau dapat dikatakan perjanjian yang dibuat secara sepihak, mengingat kebanyakan dalam kondisi yang lemah para nasabah sering kali tidak bisa berbuat apa-apa dan cenderung disebut sebagai pihak yang tersisihkan haknya sebagai nasabah, karena faktor kebutuhan maupun ekonomi yang sudah mendesak para nasabah pun menyetujui draft-draft perjanjian atau klausula baku tersebut. Dalam implementasinya, terkadang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha pembiayaan atau perusahaan *leasing* tersebut yang dinilai kerap sangat merugikan para pengguna jasa atau nasabah perusahaan pembiayaan atau *leasing* tersebut.³ Hal ini merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdara tentang

²Sunaryo, *Hukum Lembaga Keuangan*, Jakarta :2008, hlm. 100.

³Neft, James P, "*financial institution legal issues*", 2012, di akses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018, Pukul 10.00 Wib.

perbuatan melawan hukum yang dideskripsikan sebagai “Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahan atau kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi orang lain”.⁴

Selama ini kasus kredit macet yang terjadi di pembiayaan konsumen, seperti kredit kendaraan bermotor, lebih dikarenakan keterlambatan pihak konsumen membayar angsuran. Sebagai ilustrasi, konsumen mengambil kredit sepeda motor selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Konsumen ini mengalami kegagalan atau tertundanya pembayaran lebih dari dua bulan yaitu pada bulan ke-17 (tujuh belas) dan bulan ke-18 (delapan belas). Kebiasaan yang terjadi kemudian adalah pihak perusahaan pembiayaan akan menarik/mengambil kendaraan tersebut. Saat pihak konsumen mencoba melunasi tunggakan kredit berikut bunganya justru kemudian “diwajibkan” oleh perusahaan pembiayaan untuk melunasi keseluruhan kreditnya hingga bulan ke-36 (tiga puluh enam). Tentu saja hal ini memberatkan pihak konsumen dan kecenderungannya kemudian konsumen menjadi pihak yang tidak memiliki upaya untuk melawan. Hal ini dikarenakan ada persetujuan konsumen untuk pengalihan hak dari pembayaran kredit ke pembayaran

tunggal atau pengalihan hak kepada perusahaan pembiayaan jika ada hal-hal yang belum diatur. Sebenarnya inilah yang disebut “kredit macet”.

Dalam hal ini, konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK Kota Pekanbaru terhadap perusahaan *leasing* tersebut, dan BPSK Kota Pekanbaru pun memenangkan konsumen, namun pihak *leasing* keberatan atas putusan BPSK Kota Pekanbaru yang memenangkan konsumen tersebut. Pihak *leasing* melakukan upaya kasasi di tingkat pengadilan, dan hasilnya pengadilan memenangkan kasasi pihak *leasing*.

Berdasarkan gugatan tersebut, pihak *leasing* menyatakan bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian/kontrak tersebut. Sebelumnya, pihak konsumen telah melakukan gugatan kepada BPSK Kota Pekanbaru dan BPSK pun memenangkan gugatan konsumen tersebut. Dalam hal ini, pihak *leasing* tidak terima atas putusan tersebut dan melakukan kasasi.

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa maka sudah seharusnya para pihak tunduk pada klausula tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasar kesepakatan awal.

⁴Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang : **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perusahaan *Leasing* Berdasarkan Hukum Perdata”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada perusahaan *leasing* berdasarkan hukum perdata?
2. Bagaimana analisis Putusan Nomor 293K/Pdt-Sus.BPSK/2016 berdasarkan hukum perdata?

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perusahaan *Leasing* Berdasarkan Hukum Perdata

Seperti lazimnya pada perjanjian-perjanjian lain, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan antara para pihak, antara lain bisa berupa perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, wanprestasi, dan overmacht. Perbedaan penafsiran dapat timbul dari berbedanya penafsiran terhadap kata-kata atau bahasa dalam perjanjian setelah perjanjian berlaku efektif yang belakangan baru diketahui/disadari oleh salah satu pihak atau pihak lainnya. Wanprestasi timbul karena maksud dan isi perjanjian tidak terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan.

a. Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan KUHPerdata

Dalam suatu hubungan hukum dimana satu pihak mempunyai hak atas suatu prestasi (kreditur) dan dipihak lain mempunyai kewajiban untuk berprestasi (debitur) maka pada prinsipnya pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut harus dilakukan dengan sukarela. Namun adakalanya seorang debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Seorang debitur yang tidak memenuhi prestasinya bisa disebabkan oleh berbagai hal, secara garis besar keadaan tidak berprestasinya debitur tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Adanya kesengajaan atau kelalaian pada diri debitur, artinya ada unsur salah pada debitur;
- 2) Debitur menghadapi keadaan memaksa, jadi pada diri debitur tidak ada unsur salah.

Suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasinya disebut dengan wanprestasi. Ada 4 (empat) bentuk wanprestasi yang dikenal dalam KUHPerdata yakni:

- 1) Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan;
- 2) Melaksanakan perjanjian tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Terlambat melaksanakan apa yang dijanjikan;
- 4) Melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi mempunyai akibat yang penting baik bagi kreditur

maupun debitur, oleh karena itu penting untuk diketahui sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi. Akibat yang dapat ditimbulkan dari tidak berprestasinya debitur adalah kredit yang diberikan oleh bank menjadi kredit bermasalah. Pasal 1238 KUHPerdato menyebutkan bahwa: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan suratperintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan”.

Dalam hal adanya pihak yang wanprestasi maka pihak yang menderita kerugian dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang lainnya dengan peneanaan sanksi atau hukuman. Hukuman yang dikenakan dapat berupa:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdato);
- 2) Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdato);
- 3) Peralihan resiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato); dan
- 4) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka Pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdato dalam penerapannya dapat ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih apakah dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti

rugi saja, pembatalan perjanjian saja, dan atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Ketentuan tentang ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUHPerdato. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Dalam praktek, sering ada klausula dalam perjanjian yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdato tersebut, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dapat diputuskan oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) jika pihak lainnya melakukan wanprestasi. Alasan pencantuman klausula tersebut dalam perjanjian adalah atas dasar asas kebebasan berkontrak, sehingga pencantuman klausula melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdato harus ditaati oleh para pihak, selain itu alasan lain yaitu jika harus ke pengadilan membutuhkan biaya besar dan waktu lama.

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sengketa konsumen dapat diselesaikan di dalam maupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini seperti terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi

tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas ketentuan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

1) Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

a) Konsiliasi

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.

b) Mediasi

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator.

c) Arbitrase

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan

oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.

2) Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

- a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa;
- c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- d) Apabila tidak dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan kiranya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam tatanannya, konsumen memiliki posisi yang sangat penting dan utama. Fenomena ini tergambar dalam berlakunya hukum perlindungan konsumen di hampir setiap negara. Kondisi ekonomi yang tidak begitu baik saat ini membuat perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan/leasing mengambil langkah protektif dalam rangka menjaga pelunasan pembiayaan nasabahnya. Namun demikian, akibat langkah ini nasabah menjadi merasa tertekan dan melayangkan komplainnya sebagai konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hingga Desember 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mencatat sebanyak 73 kasus dilaporkan konsumen Pekanbaru dan jumlah kasus yang diadakan didominasi leasing dan property.

Kota Pekanbaru paling banyak terdapat kasus didominasi finance kendaraan bermotor yakni eksekusi terhadap barang jaminan dilakukan karena kredit yang diberikan bermasalah (macet). Pengaduan konsumen yang diterima dari sektor finansial/leasing didominasi pengaduan dalam hal penarikan barang pembiayaan yang terlalu cepat. Penarikan barang pembiayaan yang terlalu cepat dirasa pihak konsumen melanggar aturan yang diciptakan pihak pemberi pembiayaan sendiri.

Dalam kasus yang penulis teliti, mengenai perjanjian antara konsumen

dengan pihak leasing, sangat jelas kesalahan yang dilakukan oleh konsumen sebagai tergugat, dimana konsumen telah melakukan transaksi, antara lain:

- a. Konsumen / tergugat tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu dan telah menunggak selama 5 bulan pembayaran kepada pihak leasing/penggugat.
- b. Konsumen / tergugat seringkali menghindar dan memberikan janji-janji saja tanpa pernah ada realisasi, sehingga pihak *leasing* / penggugat tidak memperoleh kepastian dari konsumen/tergugat.

Dalam hal ini, leasing/penggugat tentu melakukan penyitaan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian. Hal ini dilakukan pihak leasing/penggugat berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: "Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan". Juncto Pasal 7 ayat 7.1 Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut: "...selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan dalam Permenkeu, *Lessor* (*in casu* Penggugat) adalah tetap sebagai pemilik dari barang modal, sedangkan *Lessee* (*in casu* Tergugat) hanyalah sebagai penyewa guna usaha saja...". Juncto Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK. 05/2014, yang menyebutkan: "Dalam hal Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) masih berlaku, kepemilikan atas objek transaksi Sewa Pembiayaan (*Finance*

Lease) berada pada perusahaan pembiayaan”

2. Analisis Putusan Nomor 293K/Pdt-Sus.BPSK/2016 Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam hal ini, konsumen / tergugat melakukan pengaduan kepada BPSK Kota Pekanbaru terhadap perusahaan leasing tersebut, dan BPSK Kota Pekanbaru memenangkan konsumen. Namun pihak *leasing* keberatan atas putusan BPSK Kota Pekanbaru yang memenangkan konsumen tersebut. Pihak leasing melakukan upaya kasasi di tingkat pengadilan, dan hasilnya pengadilan memenangkan kasasi pihak leasing. Beberapa isi dari keberatan oleh pihak *leasing* dalam putusan tersebut antara lain:

- a. Menerima dan mengabulkan keberatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebahagian;
- b. Membatalkan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015 tanggal 8 September 2015 dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:
 - 1) Menolak pengaduan Tergugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - 3) Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014 adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum;

- 4) Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat atas Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014;
- 5) Menyatakan Penggugat berhak memperoleh pelunasan hutang Tergugat dari barang modal berupa 1 unit Mitsubishi Fuso FM517 H Bak Besi tahun 2006 warna orange Nomor Rangka MHMFM517H6R051117, Nomor Mesin 6D16CB30922;
- 6) Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat atas Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 322.327.000,00;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat atas Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014 secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 259.048.087,50 selambat-lambatnya sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 perhari apabila terlambat membayar hutang dalam jumlah di atas;
- 9) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat;

- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan gugatan diatas, Mahkamah Agung menuangkan pertimbangan didalam putusan atas kasus tersebut. Beberapa pertimbangannya antara lain:

- a. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan pada tanggal 11 November 2015, terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi ini 4 Desember 2015; bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 15 Desember 2015, kemudian Pemohon mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2015;
- b. Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

- c. Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah : Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 1) Bahwa adapun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:
 - 2) Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada, padahal didalam perkara kasasi ini telah terungkap benar ada, yang antarlain:Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014; Lampiran I Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014;
 - 3) Bahwa Perjanjian Sewa Guna dengan Nomor Kontrak 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014 dan Lampiran I Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014 ternyata sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf f, ayat 2 dan ayat 3

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berbunyi:

- c) Bahwa Pasal 31: Domisili: Untuk perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya *Lessor* dan *Lessee* memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak *Lessor* untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada *Lessee* berkenaan dengan perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia;

Mengenai putusan tersebut, Mahkamah Agung memenangkan gugatan pihak leasing / penggugat. Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa kesalahan memang benar dilakukan oleh pihak konsumen / tergugat yang telah melakukan wanprestasi. Pihak *leasing* pun berhak menyita atau menguasai kembali yang menjadi objek dalam perjanjian berdasarkan Pasal 3 ayat 3 PMK Nomor 84 Tahun 2006 yang berbunyi sebagaiberikut: "Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan".

Dalam hal ini, konsumen / tergugat haruslah menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi pembayaran termasuk denda

keterlambatan. Mengenai kasus ini, ada beberapa kesalahan yang bukan hanya dilakukan oleh konsumen selaku tergugat saja, namun juga kesalahan dilakukan oleh BPSK dan Pengadilan Negeri Pekanbaru, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada, padahal didalam perkara kasasi ini telah terungkap benar adanya Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor Kontrak 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014.
- b. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh BPSK Kota Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus sengketa antara pihak konsumen dengan pihak leasing.
- c. Bahwa disamping tidak dipertimbangkannya klausula baku yang terjadi pada dokumen Perjanjian Sewa Guna dengan Nomor Kontrak 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014, Pengadilan Negeri Pekanbaru juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada, dimana Perjanjian tersebut ditandatangani para pihak tanpa mencantumkan meterai; Padahal menurut Pasal 2 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai, Pasal 2 ayat 1 berbunyi : dikenakan bea meterai atas dokumen yang berbentuk:

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- 2) Dengan tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap dokumen Perjanjian Sewa Guna dengan Nomor Kontrak 4021402806 tanggal 19 Agustus 2014 yang tidak menggunakan meterai, maka Keputusan Pengadilan Negeri tersebut wajib dibatalkan;
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pihak *leasing* menyatakan bahwa BPSK Kota Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut hanyalah Pengadilan Negeri Tangerang, dimana para pihak sebelumnya telah sepakat memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.

Tidak hanya itu, BPSK pun dinilai telah melampaui kewenangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, dimana BPSK Kota Pekanbaru dalam putusannya telah memutuskan perkara secara sepihak dengan cara arbitrase, sedangkan

prinsip dasar penyelesaian sengketa haruslah berjenjang, yaitu kedua belah pihak haruslah menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, apabila tidak terdapat suatu penyelesaian maka akan berlanjut dengan cara arbitrase. Namun dalam hal ini pihak leasing tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang menyatakan bahwa pihakleasing setuju akan penyelesaian secara arbitrase. BPSK Kota Pekanbaru juga keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Seharusnya, dari awal perkara ini, BPSK menolak gugatan dari pihak konsumen dan menyatakan bahwa bukan kewenangannya untuk menyelesaikan perkara ini.

Dalam memutus suatu perkara, seharusnya Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru menganalisa terlebih dahulu, apakah perkara tersebut masuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru atau tidak, apabila tidak ada wewenang Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, seharusnya perkara ini sejak awal sudah harus ditolak dan tidak dapat diterima, karena perkara ini yang hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah Pengadilan negeri Tangerang, dimana sebelumnya para pihak telah sepakat apabila terjadi masalah hukum akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam hal perjanjian antara pihak leasing dan konsumen seharusnya masing-masing mematuhi aturan-aturan dalam perjanjian

tersebut agar tidak terjadinya suatu wanprestasi, namun bila ada permasalahan atau sengketa dalam perjanjian tersebut, seharusnya kedua belah pihak tetap patuh pada perjanjian, dimana perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

D. Kesimpulan

1. Penyelesaian kredit bermasalah pada perusahaan leasing berdasarkan hukum perdata diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian kredit bermasalah ini dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan dan secara berjenjang, dimana penyelesaiannya harus ada kesepakatan antara dua pihak untuk memilih cara penyelesaiannya. Dalam penyelesaian kasus ini dilakukan didalam pengadilan, yakni leasing sebagai penggugat memenangkan perkara wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen/tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 293K/Pdt-Sus.BPSK/2016.
2. Dalam analisis Putusan Nomor 293K/Pdt-Sus.BPSK/2016 berdasarkan hukum perdata, Mahkamah Agung memenangkan gugatan pihak leasing/penggugat. Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa kesalahan juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, dimana Pengadilan

Negeri Kota Pekanbaru tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada, kesalahan dalam memutus sengketa antara pihak konsumen dengan leasing, serta pengadilan negeri kota pekanbaru tidak berwenang dalam memutus perkara ini, dimana yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tangerang.

E. Saran

1. Penyelesaian kredit bermasalah pada perusahaan leasing berdasarkan hukum perdata seharusnya dilakukan dengan cara bertahap. Apabila tidak terdapat penyelesaian pada tahap mediasi maka lanjut pada tahap arbitrase, namun tahap berikutnya haruslah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa agar mendapatkan penyelesaian atas sengketa tersebut.
2. Dalam hal perjanjian antara pihak leasing dan konsumen seharusnya masing-masing mematuhi aturan-aturan dalam perjanjian tersebut agar tidak terjadinya suatu wanprestasi. Apabila ada permasalahan atau sengketa dalam perjanjian tersebut, seharusnya kedua belah pihak tetap patuh pada perjanjian, dimana perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya, serta dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah dilakukan oleh pihak yang berwenang, dan juga harus sesuai dengan tempat atau wilayah hukum yang telah ditentukan oleh pihak yang bersengketa.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1, Kencana Cet-1, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2005, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansya dan Nusamedia, Bandung.

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Romy Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan 3, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan Nomor 293 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

3. Jurnal/Kamus

Hesti Dwi Atuti, "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015

Hastani, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Menwujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Untan, VOL 3, NO 3 (2016)

Neil Bhutta, Jacob Goldin, Tatian Homono, "Consumen Borrowing After Payday Loan Bans", 2014, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>

Neft, James P, "financial institution legal issues", 2012, di akses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>

4. Website

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/indag/bspk/tugas-dan-fungsi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bspk/index.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66723/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018